



P U T U S A N
Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NGADIONO**, bertempat tinggal di Karangpanas RT.008 RW.001 Kel.Jatingaleh, Kec.Candisari Kota Semarang ampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **MUJIMAN**, bertempat tinggal di Candi Persil 408 RT.005 RW.003 Kel.Kaliwiru, Kec. Candisari Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **SISWOYO**, bertempat tinggal di Jl.Welirang I RT.005 RW.005 Kel.Karangrejo, Kec.Gajah Mungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **MULYONO**, bertempat tinggal di Jl.Kalicari I No.11-D RT.002 RW.004, Kel.Kalicari Kec.Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **YATMAN**, bertempat tinggal di Candi Persil NO.32 RT.003 RW.003 Kel.Kaliwiru, Kec.Candisari Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **SLAMET**, bertempat tinggal di KP.Sanggung RT.005 RW.006 Kel.Jatingaleh, Kec.Candisari Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **SUDIRNO**, bertempat tinggal di Samborejo RT.001 RW.001 Kel/Ds. Samborejo, Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **LILIK SULISTYONO**, bertempat tinggal di Candistom RT.004 RW.010 Kel.Candi, Kec.Candisari Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Halaman 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDAH APRILIANA SUGIHARTATI, S.H, dan YULIANTO, S.H**, adalah para Advokat, dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Kantor Hukum **I. APRILIANA SUGIHARTATI, S.H & Rekan**, yang berkedudukan hukum di Jl, Sampangan Baru V/A-10, Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor : 3267/SK/XII/2023/PN.SMG tertanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

SEMARANG ROYALE GOLF, berkedudukan di Jl.Gombel Lama 90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo, Kec.Banyumanik Kota Semarang, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. **ARDINA PRIMA**, Sdr. **M. IWAN SETIAWAN**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **EKWAN PRIYANTO**, HR PT. **ARDINA PRIMA**, beralamat Jl Ketileng Indah Utara I No. 19A. RT. 003, RW. 011, Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang;
2. **HENDY BAGUS NUGROHO**, HR PT. **ARDINA PRIMA**, beralamat di Jl. Karinsih Utara III No. 7, RT. 003, RW. 003, Ngaliyan, Ngaliyan, Semarang;
3. **LUPITA SARI KUSUMASTITI**, Staf HR PT. **ARDINA PRIMA**, beralamat di Puri Anjasmoro Blok L XIII No. 5, RT. 004, RW. 002, Tawangsari, Semarang Barat, Semarang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor : 192/SK/I/2024/PN.SMG tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana telah di ubah pada tanggal 02 Januari 2024, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Semarang Royale Golf sebagaimana berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. NGADIYONO, mulai bekerja sejak tahun 1982 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 40 tahun), dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. MUJIMAN, mulai bekerja sejak tahun 1975 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 47 tahun), dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang caddy Fee sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. SISWOYO, mulai bekerja sejak tahun 1989 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 34 tahun) , dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - d. MULYONO, mulai bekerja sejak tahun 1985 sampai 22 Mei 2023(masa kerja 38 tahun) , dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - e. YATMAN , mulai bekerja sejak tahun 1978 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 45 tahun) , dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - f. SLAMET, mulai bekerja sejak tahun 1985 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 38 tahun) dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa caddy Fee sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SUDIRNO, mulai bekerja sejak tahun 1980 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 43 tahun), dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa Caddy Fee sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu upiah)
- h. LILIK SULISTYONO, mulai bekerja sejak tahun 1978 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 45 tahun) dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa Caddy Fee sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu upiah)
2. Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Caddy sejak lokasinya belum di ruislag di Jl. Gombel Lama No.90 RT.005 RW.006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang , dan lokasi golf waktu itu di Jl. Sisingamangaraja No.14 dengan nama Semarang Gombel Club (SGC)
3. Bahwa kemudian tahun 2006 lokasi golf di ruislag dan berpindah di Jl. Gombel lama No. RT.005 RW.006 No.90 Kel. Tinjomoyo Kec.Banyumanik Kota Semarang dan berganti nama hingga menjadi Semarang Royale Golf .
4. Bahwa lokasi golf adalah aset milik Pemerintah Kota Semarang dan pengelolaannya selalu berganti-ganti karena di sewa-sewakan .
5. Bahwa meskipun pengelola selalu berganti - ganti, namun Para Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy tanpa terputus dengan manajemen ,staf & HRD yang sama yaitu Bp. Edy dan tiap bulan menerima upah yang disebut Caddy Fee dari Pengelola, demikian juga setelah Tergugat mengelola Semarang Royale Golf Para Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy seperti biasa dan setiap bulan menerima upah yang disebut Caddy fee dari Tergugat .
6. Bahwa Pada tanggal 01 September 2022 Para Caddy baru mengetahui jika Pengelola sudah berganti baru yaitu PT. Semarang Pesona Semesta dan bersama-sama PT. Ardina Prima .
7. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Mei 2023 oleh HRD yaitu Bp, Edi Para Penggugat di panggil satu per satu diruang manajemen diperintahkan untuk mengisi formulir permohonan sebagai mitra kerja sebagai persyaratan untuk menanda tangani Surat Pernyataan Kemitraan / Surat

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja ,jika Para Penggugat masih ingin bekerja di Semarang Royale Golf .
8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mendapat tekanan dari Tergugat maka akhirnya Para Penggugat mengisi formulir sebagai mitra kerja yang sudah disediakan oleh Tergugat supaya tetap bekerja di Semarang Royale Golf
 9. Bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat jawaban dari Tergugat tertanggal 22 Mei 2023 ,yang pada intinya Tergugat tidak menerima permohonan sebagai mitra kerja Para Penggugat dan terhitung mulai hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja
 10. Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas jelas bahwa Para Penggugat merasa di perdaya oleh Tergugat, karena faktanya Para Tergugat statusnya sudah bekerja sebagai Caddy tetap sejak lama , namun oleh Tergugat diberhentikan secara sepihak dengan cara memaksa Para Penggugat mengisi formulir permohonan kerjasama sebagai mitra kerja kepada Tergugat .
 11. Bahwa para Penggugat baru menyadari tujuan Tergugat memaksa Para Penggugat untuk mengisi formulir permohonan kerjasama mitra kerja kepada Tergugat dan kemudian menerbitkan suat jawaban penolakan sebagai mitra kerja Para Penggugat adalah untuk menghindari memberikan pesangon,penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat .
 12. Bahwa ternyata Para Penggugat diberhentikan tidak mendapatkan hak-haknya seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak , namun Tergugat hanya akan memberikan tali asih sebesar UMK Kota Semarang tahun 2022 .
 13. Bahwa selama bekerja sebagai Caddy Para Penggugat setiap hari diwajibkan masuk kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tergugat dan wajib absen
 14. Bahwa setiap bulan Para Penggugat menerima upah dari Tegugat yang di sebut Caddy Fee

Halaman 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bilamana Para Penggugat tidak masuk kerja maka oleh Tergugat diberi sanksi berupa skorsing
16. Bahwa Para Penggugat diberi kartu BPJS oleh Tergugat dan yang membayar iuran BPJS adalah Tergugat
17. Bahwa Para Penggugat selama bekerja setiap tahunnya selalu diperpanjang dengan menanda tangani Surat Pernyataan yang sudah disediakan oleh Tergugat tanpa terputus, sehingga dengan demikian suatu pernyataan yang ditanda tangani oleh Para Penggugat gugur demi hukum, sehingga Para Penggugat dikategorikan sebagai Pekerja tetap dan bilamana Tergugat hendak memberhentikan Para Penggugat wajib memberikan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak sebagaimana tercantum dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.
18. Bahwa dikarenakan Para Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dan hanya akan diberi tali asih sehingga Para Penggugat menolak, maka pada tanggal 01 Juni 2023 Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi Bipartit kepada Tergugat
19. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2023 Para Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk menanyakan kapan dilakukan mediasi bipartit dengan Tergugat, namun ternyata jawaban dari Tergugat menyatakan tidak ada mediasi bipartit dan mempersilahkan Para Penggugat jika akan menempuh jalur hukum
20. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 akhirnya Para Tergugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang agar permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat di mediasikan dan Surat Pengaduan Para Tergugat juga di tembuskan kepada Walikota Semarang
21. Bahwa kemudian oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang dilakukan Klarifikasi dan sekaligus mediasi dengan Tergugat sampai 4 (empat) kali pertemuan sebagai berikut :
Surat No.B/1537/005/IV/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 15 Juni 2023

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 22 Juni 2023

Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 27 Juni 2023

Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 05 Juli 2023 dan pelaksanaan klarifikasi lanjutan dan mediasi tanggal 12 Juli 2023

22. Bahwa selama 4 (empat) kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat sudah dibahas pokok perkara pengaduan Para Penggugat kepada Tergugat
23. Bahwa akhirnya oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang Mediasi dinyatakan Deadlock pada tanggal 12 Juli 2023 dikarenakan Tidak ada titik temu atas besaran nominal pesangon .
24. Bahwa dikarenakan deadlock kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi memberitahukan kepada Para Penggugat & Tergugat akan menerbitkan ANJURAN TERTULIS
25. Bahwa setelah dinyatakan deadlock tertanggal 12 Juli 2023 , ternyata Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang tidak juga menerbitkan ANJURAN TERTULIS meskipun Para Penggugat berkali-kali menanyakan langsung kepada Mediator dan hanya di jawab berkas masih dipelajari oleh Mediator .
26. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 13 angka 2 huruf a & b menyatakan :
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka :
 - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis
 - b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertamaa harus sudah disampaikan kepada para pihak
27. Bahwa demikian pula tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi BAB VII tentang Tata Kerja Mediasi pasal 13 huruf d menyatakan bahwa :

Halaman 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama.

28. Bahwa kemudian Para Penggugat mengirimkan surat teguran 1 pada tanggal 04 Agustus 2023 & surat teguran ke 2 tertanggal 22 Agustus 2023 kepada Tergugat, yang pada intinya Para Penggugat meminta Anjuran Tertulis segera diterbitkan oleh Mediator.
29. Bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang No. B/4067/560/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, yang dilampiri dengan surat No.B/3486/560/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, dimana pada kedua surat tersebut pada intinya Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak bersedia menerbitkan Anjuran Tertulis dengan alasan bahwa aduan dari Para Penggugat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dikarenakan hubungan Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu perintah, pekerjaan dan upah.
30. Bahwa atas jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut di atas yang jelas-jelas tidak sesuai fakta-fakta selama mediasi antara Para Penggugat & Tergugat, maka Para Penggugat mengirim surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 04 Agustus 2023 & 16 Agustus 2023 serta surat Pengaduan Lanjutan tertanggal 31 Agustus 2023.
31. Bahwa pada akhirnya setelah keluar surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah No.560.0/1437 tertanggal 08 September 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kota Semarang menindak lanjuti dengan mengadakan Mediasi lanjutan antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun hasil dari mediasi lanjutan tersebut Tergugat tetap tidak bersedia memberikan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak kepada Para Penggugat.
32. Bahwa kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang hanya menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.77/II/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 dan tidak

Halaman 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan anjuran tertulis dikarenakan Anjuran Tertulis yang dibuat oleh Mediator ternyata tidak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang .

33. Bahwa didalam Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut pada intinya menyatakan pengaduan Para Penggugat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sehingga mempersilahkan para pihak (Para Penggugat & Tergugat) mengajukan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
34. Bahwa isi Risalah yang diterbitkan ole Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut sebenarnya Para Penggugat dengan tegas menolak dikarenakan isi dari risalah tersebut tidak sesuai fakta yang ada ., karena faktanya antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja dan semua peraturan yang di buat oleh Tergugat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja .
35. Bahwa berdasarkan hasil risalah tersebut di atas , maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industial ,mengingat faktanya Para Penggugat telah lama bekerja kepada Tergugat sebagai caddy dan menerima upah setiap bulannya dari Tergugat .
36. Bahwa faktanya meskipun berganti-ganti pengelola , Para Penggugat tetap bekerja kepada Tergugat tanpa terputus sehingga berdasarkan Undang-Undang status Para Penggugat sudah menjadi pekerja tetap .
37. Bahwa dengan demikian bilamana Tergugat memutus hubungan kerja Para Penggugat , maka Tergugat wajib memberikan Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak, meskipun pengelola Tergugat adalah Pengelola baru .
38. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 61 angka 3 menyatakan bahwa : " dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”.

39. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan :

“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

40. Bahwa demikian juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 , tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , pada pasal 40 ayat (1) menyatakan :

“ dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima .

41. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg dan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg ,dimana pada kedua yurisprudensi tersebut pada intinya menyatakan “Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat” .

42. Bahwa mengingat Para Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tahun 2023, maka perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak mengacu pada nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Semarang tahun 2023 yaitu sebesar Rp.3.060.348,- (tiga juta enam puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) .

43. Bahwa adapun perincian besarnya pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat masing-masing sebagaimana pasal 156 ayat (2,3,4) adalah sebagai berikut :

- a. NGADIONO , bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 60

tahun = 40 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-

Halaman 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak (hak cuti tahun 2022): $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$

Hak cuti tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- b. MUJIMAN, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 67 tahun = 47 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9 = 27.543.132,-$

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10 = 30.603.480,-$

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$ tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- c. SISWOYO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 24 tahun hingga umur 58 tahun = 34 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9 = 27.543.132,-$

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10 = 30.603.480,-$

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$ Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Halaman 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. MULYONO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 60 tahun = 38 tahun masa kerja

$$\begin{array}{lcl} \text{Pesangon} & : 3.060.348 \times 9 & = \\ 27.543.132,- & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Penghargaan masa kerja} & : 3.060.348 \times 10 & = \\ 30.603.480,- & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Penggantian hak (hak cuti : 2.835.021} & \times 1 & = \\ 2.835.021 & \text{Tahunan tahun 2022)} & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12} & \times 5 \text{ bln} & = \\ 1.275.145 & & \end{array}$$

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- e. YATMAN, bekerja sebagai caddy sejak umur 17 tahun hingga umur 62 tahun = 45 tahun masa kerja

$$\begin{array}{lcl} \text{Pesangon} & : 3.060.348 \times 9 & = \\ 27.543.132,- & & \end{array}$$

$$\text{Penghargaan masa kerja : 3.060.348} \times 10 = 30.603.480,-$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Penggantian hak (hak cuti : 2.835.021} & \times 1 & = \\ 2.835.021 & \text{Tahunan tahun 2022)} & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12} & \times 5 \text{ bln} & = \\ 1.275.145 & & \end{array}$$

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- f. SLAMET, bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 59 tahun = 37 tahun masa kerja

$$\begin{array}{lcl} \text{Pesangon} & : 3.060.348 \times 9 & = \\ 27.543.132,- & & \end{array}$$

Halaman 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ =
30.603.480,-

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ =
1.275.145

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

g. SUDIRNO, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 63 tahun = 43 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ =
27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ =
30.603.480,-

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ =
2.835.021 Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ =
1.275.145

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

h. LILIK SULISTYONO ,bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 67 tahun = 45 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ = 1.275.145

Halaman 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Bahwa sehingga untuk total jumlah keseluruhan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 498.054.224,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

44. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat beralamat di Jalan Jl. Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 5A Tawang Mas Kota Semarang
45. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan .
46. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti dan dasar hukum yang kuat,serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diadakan upaya hukum kasasi (uit voerbar bij vooraad)
47. Bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp. 150.000.000,- (seartus lima puluh juta rupiah) ,maka sepatutnyalah menurut hukum kepada Tergugat di bebaskan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini
48. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas fak-fakta hukum yang dikuatkan dengan dasar-dasar juridis maka sepatutnyalah

Halaman 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan Para Penggugat sangat berdasarkan hukum, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menentukan waktu sidang dan memanggil para pihak dalam perkara a quo, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
4. Menyatakan Surat Pernyataan Kemitraan yang ditanda tangani Para Penggugat batal demi hukum
5. Menyatakan Surat Permohonan kerjasama kemitraan yang ditanda tangani Para Penggugat pada bulan Mei 2023 yang ditujukan kepada Tergugat batal demi hukum
6. Menyatakan Surat Jawaban Permohonan Kemitraan Caddy Tergugat tertanggal 22 Mei 2023 untuk Para Penggugat cacat hukum sehingga batal demi hukum
7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang_Undang No.6 tahun 2023 , masing-masing kepada :
 - a. NGADIONO ,bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 60 tahun = 40 tahun masa kerja

Halaman 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-
Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-
Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021
Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

b. MUJIMAN, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 67
tahun = 47 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-
Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-
Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021
Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

c. SISWOYO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 24 tahun hingga umur 58
tahun = 34 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-
Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-
Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021
Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

d. MULYONO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 60
tahun = 38 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-
Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-
Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021

Halaman 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

e. YATMAN, bekerja sebagai caddy sejak umur 17 tahun hingga umur 62
tahun = 45 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9 = 27.543.132,-$

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10 = 30.603.480,-$

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

f. SLAMET, bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 59
tahun = 37 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9 = 27.543.132,-$

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10 = 30.603.480,-$

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar
Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

g. SUDIRNO, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 63
tahun = 43 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9 = 27.543.132,-$

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10 = 30.603.480,-$

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1 = 2.835.021$

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln} = 1.275.145$

Halaman 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

h. LILIK SULISTYONO , bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 67 tahun = 45 tahun masa kerja

Pesangon : $3.060.348 \times 9$ = 27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : $3.060.348 \times 10$ = 30.603.480,-

Penggantian hak (hak cuti : $2.835.021 \times 1$ = 2.835.021

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : $3.060.348 : 12 \times 5 \text{ bln}$ = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Sehingga untuk total jumlah keseluruhan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 498.054.224,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

9. Menyatakan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat di Jalan

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (uit voerbaar bijs voorraad)

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain , demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah membaca dan memahami isi gugatan Para Penggugat atas perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg dan setelah Tergugat membaca prosedur berperkara pada Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial, Persyaratan Pendaftaran Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial secara administrasi adalah :

- 1.1. Anjuran / Risalah Mediasi dari Instansi Ketenagakerjaan.
- 1.2. Gugatan / Surat Gugatan. (Asli + Fotokopi sebanyak 7 rangkap)
- 1.3. Softcopy Gugatan (Format Ms. Word)
- 1.4. Surat Kuasa (Asli + Fotokopi sebanyak 4 rangkap)
- 1.5. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 1.6. Bukti Pembayaran / Slip Pembayaran dari Bank.

Akan tetapi Para Penggugat dalam Pengajuan Gugatannya tidak melampirkan Anjuran dan Risalah Mediasi, sehingga syarat-syarat Administrasi dalam Pengajuan Gugatan sudah tidak terpenuhi. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sewajarnya untuk tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri Risalah

Halaman 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Mediasi atau Konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat.

Dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melampirkan Anjuran maupun Risalah Mediasi, yang dilampirkan oleh Para Penggugat adalah Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tidak pernah dilakukan mediasi akan tetapi klarifikasi dan belum pernah ada mediasi.

3. Bahwa perselisihan yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat telah difasilitasi dengan klarifikasi :

- 3.1. Pada tanggal 15 Juni 2023, Panggilan Klarifikasi pertama sebagaimana Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : B/1537/005/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 perihal Panggilan Klarifikasi (Bukti T1)

- 3.2. Klarifikasi lanjutan tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : B/1611/005/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Klarifikasi Lanjutan (Bukti T2)

- 3.3. Klarifikasi lanjutan tanggal 12 Juli 2023 sebagaimana Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : B/1611/005/VI/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Panggilan Klarifikasi Lanjutan (Bukti T3)

- 3.4. Adanya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Nomor : B/3496/560/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Jawaban Surat Pengaduan bahwa atas aduan Para Penggugat telah diberikan jawaban yang isinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat, tidak terpenuhinya unsur-unsur Hubungan Kerja, dan telah dinyatakan tidak ada Hubungan Kerja dan tidak bisa diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial dan oleh karenanya tidak pernah ada mediasi dan tidak bisa dikeluarkan Anjuran maupun diterbitkannya Risalah Mediasi. Namun yang dikeluarkan adalah Risalah Penyelesaian Klarifikasi (Bukti T4)

4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya terhadap Tergugat salah menyebutkan Subyek Hukum Tergugat, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Semarang Royale Golf yang berkedudukan di Jl. Gombel Lama No. 90 RT.

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, RW. 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Semarang Royale Golf bukan merupakan Orang / Badan Hukum akan tetapi Semarang Royale Golf merupakan Brand (Nama Populer) tempat Golf di Padang Golf Gombel Semarang. Kami selaku Tergugat adalah PT. Ardina Prima yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 91E Kota Semarang (Badan Hukum PT) yang memiliki Kantor Operasional (Admin) di Jl. MH. Thamrin No. 5; Ruko Thamrin Square A5, Kota Semarang dan Pengelolaan Operasional Golf di Semarang Royale Golf Semarang di Padang Golf Gombel Semarang yang beralamat di Jl. Gombel Lama No. 90 RT. 005, RW. 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Atas dasar uraian keberatan kami tersebut dalam Eksepsi, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg untuk mengembalikan Gugatan Para Penggugat atau tidak menerima Gugatan Para Penggugat. Hal ini untuk menegakkan aturan Prosedur Pengajuan Gugatan dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan hal-hal yang kami sampaikan dalam pokok perkara ini, sebelum memberikan tanggapan dan jawaban gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan perihal Kedudukan Hukum, Jenis Pekerjaan, Waktu Pengelolaan Semarang Royale Golf, Hubungan Kemitraan dengan Pemegang Hak Sewa Lahan dan Hubungan Kemitraan dengan Para Caddy dan Kondisi Ketenagakerjaan di Semarang Royale Golf baru kemudian jawaban atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Ardina Prima berkedudukan di Jl. Pemuda No. 91E Kota Semarang yang merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor dan Penyedia Jasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2002 dari Notaris R. Widyarso Kurniadi S.H tanggal 04 Januari 2002 yang telah dirubah dengan Akta Notaris Nomor 09 Tahun 2021 dari Notaris Raj. SA. Rini Andrijani, S.H tanggal 28 Juni 2021 yang memiliki kantor

Halaman 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



operasional/administrasi di Jl. MH. Thamrin No. 5; Ruko Thamrin Square A5, Kota Semarang, dalam hal ini mengurus operasional selaku Penyedia Jasa Awak Mobil Tangki pada Penyaluran BBM Pemerintah dan Kantor Pengelolaan Golf di Padang Golf Gombel Semarang dengan nama Semarang Royale Golf (Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sarana serta Prasarana Golf) (Akta Pendirian - Bukti T5)

2. Bahwa PT. Ardina Prima Semarang selaku Pengelola Golf di Padang Golf Gombel dengan nama Semarang Royale Golf mendapatkan pekerjaan Pengelolaan Golf atas dasar Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT. Ardina Prima sejak bulan September 2022. (PKS – Bukti T6)
3. Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Semarang Pesona Semesta tersebut, Tergugat mulai mengelola dengan kondisi saat pertama kali datang ke lokasi, yang sekarang bernama Semarang Royale Golf, telah disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang sehingga saat itu dengan kondisi kosong hanya gedung kantor dan lahan yang sudah terbengkalai, sehingga PT. Ardina Prima selaku pengelola Sumber Daya Manusia di Semarang Royale Golf melakukan penataan sarana, prasarana serta sumber daya manusia.
4. Bahwa berkaitan dengan Penataan atau Pengelolaan Semarang Royale Golf yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dengan pertimbangan kemanusiaan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang sudah ada, maka PT. Ardina Prima memanfaatkan para pekerja yang sebelumnya ada, tetapi tidak semua karyawan di rekrut oleh PT. Ardina Prima, akan tetapi tetap dilakukan seleksi dengan lamaran dan test untuk direkrut menjadi pekerja PT. Ardina Prima untuk bagian Kantor, Administrasi, Keuangan dan bagian lainnya.
5. Bahwa berkaitan dengan status Caddy (laki-laki & perempuan) tidak direkrut semuanya. Caddy yang telah bermitra dengan pengelola golf sebelumnya terdapat 18 (delapan belas) orang Caddy laki-laki yang tidak direkrut dan sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang Caddy kita rekrut untuk menunjang pelayanan permainan golf dengan Perjanjian

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama Kemitraan (contoh Perjanjian Kerja Sama Kemitraan terlampir – Bukti T.6).

6. Bahwa dari 18 (delapan belas) orang Caddy yang tidak direkrut oleh PT. Ardina Prima (Tergugat) 10 (sepuluh) orang bisa menerima dengan baik dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan 8 (delapan) orang lainnya (Penggugat) tidak bisa menerima secara kekeluargaan dan mengadakan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
7. Bahwa hubungan kerja sama yang kami lakukan dengan para Caddy sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang Caddy terdiri dari 41 (empat puluh satu) Caddy laki-laki dan 136 (seratus tiga puluh enam) Caddy perempuan bersifat kerja sama kemitraan dengan perjanjian Kerjasama kemitraan dan guna melindungi para Caddy oleh Paguyuban Caddy, para Caddy didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta luar hubungan kerja atau sector informal atau mitra usaha sebagai mitra PT. Ardina Prima dalam pelayanan pemain golf. (Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan – Bukti T.7)
8. Bahwa berkaitan dengan pola kemitraan tersebut penerimaan penghasilan Caddy berbeda-beda antara Caddy satu dengan Caddy yang lain, begitu juga masing-masing Caddy penghasilan Caddy dari bulan satu ke bulan lainnya tidak sama karena pihak PT. Ardina Prima tidak memberikan upah. Penghasilan Caddy didapat dari Pembayaran Pemain Golf yang salah satunya membayar fee kepada para Caddy (bukti T.8).

Termasuk 8 orang Caddy (para Tergugat) masing-masing berbeda dalam penghasilannya disesuaikan dengan kehadiran dan berapa kali melakukan tugas mendampingi pemain, sehingga penghasilannya didasari atas Fee dari para pemain golf, baik fee resmi melalui pembayaran dari pelayanan dan Fee langsung yang diberikan oleh pemain Ketika selesai bertugas mendampingi dimana hal ini besarnya tidak diketahui oleh manajemen kantor pengelola Semarang Royale Golf karena pemberiannya dilakukan di lapangan dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam permainan golf. Oleh karenanya tidak terdapat unsur upah.

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ke 8 (delapan) orang Caddy selaku Para Penggugat tidak kita rekrut sebagaimana surat kami Nomor 095/AP-SMG/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Jawaban Permohonan Kemitraan Caddie, sehingga 8 orang Caddy (para Penggugat) belum terikat dengan PT. Ardina Prima selaku pengelola sumber daya manusia di Semarang Royale Golf baik sebagai pekerja maupun mitra (Bukti T.9).

Oleh karenanya Para Penggugat belum ada ikatan terkait dengan kemitraan apalagi sebagai pekerja. Dengan demikian para Penggugat tidak ada alas hak untuk melakukan gugatan baik sebagai pekerja maupun sebagai mitra.

10. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, apabila perekrutan para Caddy dengan di ikat dengan hubungan kerja dengan dasar upah menggunakan Upah Minimum Kota Semarang dan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban pekerja, maka para pengelola golf susah untuk mendapatkan Caddy (pendamping pemain golf) karena faktanya banyak para Caddy masih berstatus sebagai mahasiswa. Wiraswasta dan bekerja pada jenis pekerjaan yang lain.
11. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat mengenai masa kerja, upah dan hubungan kerja kami tolak semuanya karena tidak disertai bukti dan alasan yang bisa diterima. Salah satu contohnya terkait Para Penggugat bekerja sebagai Caddy di Semarang Royale Golf sejak tahun 1982 (40 tahun) sementara kami menerima penyerahan pengelolaan Semarang Royale Golf sejak bulan September 2022 sebagaimana Perjanjian Kerja Sama antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT. Ardina Prima (Bukti T.6).
12. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil dan uraian Para Penggugat dengan membuat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tanggal 12 Juni 2023. dan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah dilakukan klarifikasi pada :
- 12.1. Klarifikasi Pertama tanggal 15 Juni 2023
 - 12.2. Klarifikasi Lanjutan tanggal 27 Juni 2023
 - 12.3. Klarifikasi Lanjutan tanggal 12 Juli 2023

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah ada mediasi, oleh karenanya Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak mengeluarkan Anjuran dan Risalah Mediasi. Yang dikeluarkan adalah surat jawaban aduan Para Penggugat yang isinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya Hubungan kerja, oleh karenanya Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak menerbitkan Anjuran apalagi Risalah Mediasi.

13. Bahwa berkaitan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yaitu Surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560.0/1437 tertanggal 8 September 2023 bukanlah Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Wajib ditandatangani oleh Mediator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560.0/1437 tertanggal 8 September 2023 bukanlah Risalah Mediasi.
14. Bahwa kami selaku Tergugat menolak dalil-dalil dan uraian-uraian Para Tergugat dalam Pokok Perkara karena tidak disertai bukti tertulis dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan alasan serta uraian yang disampaikan.
15. Bahwa kami selaku Tergugat tidak menyampaikan bantahan atas uraian point per point, karena kami selaku Tergugat menganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan perdata khususnya dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
16. Bahwa berkaitan dengan tuntutan sejumlah nilai uang dalam gugatan Para Penggugat kami menolak karena tanpa dilandasi oleh alas hak atau adanya hubungan kerja. Sementara tidak ada dokumen yang menjadi dasar adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan tanggapan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Yang Mulia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Mengembalikan gugatan Para Penggugat atau
- Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 23, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1.1 – P-1.8;
2. Foto copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Para Penggugat Slamet, Siswoyo, Sudirno, Ngadiono, Yatman , Mulyono, Sedangkan Mujiman dan Lilik Sulistyono tidak diberi BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Anggota Caddy Para Penggugat sejak di Semarang Golf Club, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
4. Foto copy Kartu Anggota Serikat Pekerja Caddie Semarang Golf Club atas nama Penggugat Slamet dan Kartu Anggota Gombel Golf & Resto, selanjutnya diberi tanda P-3.2;

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Kemitraan dari Caddy setelah melamar dan diterima bekerja di Semarang Royale Golf yang dahulu bernama Gombel Golf Semarang, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Foto copy Daftar Rolling Caddy Shift, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Foto copy Daftar akumulasi tugas Caddy (Para Penggugat) selama 1 (satu) bulan sebagai dasar perhitungan nominal Caddy Fee yang diterima oleh Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Foto copy Daftar nominal Upah (Caddy Fee) periode bulan Desember 2021 dan periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Foto copy Jawaban Permohonan Kemitraan Caddie dari Tergugat kepada Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fptp copy Surat dari Tergugat No.110/AP-SMG/V/2023 perihal Surat Perintah Blokir Caddy 1 dan daftar para caddy yang di beri sanksi sekorsing, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fot copy Surat Permohonan Mediasi Bipartit tertanggal 01 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Surat Pengaduan dari Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2023 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang beserta dengan tanda terima, selanjutnya diberi tanda P- 11;
13. Foto copy Surat Panggilan Klarifikasi dan sekaligus Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-12;
14. Foto copy Surat Nomor : B / 1537 / 005 / IV / 2023 tertanggal 12 Juni 2023 untuk mediasi tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.1;
15. Foto copy Surat Nomor : B / 1611 / 005 / VI / 2023 tertanggal 16 Juni 2023 untuk mediasi tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.2;
16. Foto copy P-12.3 Surat Nomor B / 1611 / 005 / VI / 2023 tertanggal 16 Juni 2023 , untuk mediasi tanggal 27 Juni 2023. Selanjutnya diberi tanda P-12.3;
17. Foto copy Surat Nomor : B / 1611 / 005/ IV / 2023 tertanggal 05 Juli 2023 untuk mediasi tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.4;

Halaman 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Teguran (Somasi 1) tertanggal 04 Agustus 2023 beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-13.1 ;
19. Foto copy Surat Teguran (Somasi 1) tertanggal 04 Agustus 2023 yang dikirimkan juga kepada Walikota Kota Semarang beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-13.2 ;
20. Foto copy Surat Teguran (Somasi 1) tertanggal 04 Agustus 2023 yang dikirimkan juga Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-13.3 ;
21. Foto copy Somasi ke 2 tertanggal 22 Agustus 2023 beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-14.1;
22. Foto copy Surat Teguran (Somasi 2) tertanggal 22 Agustus 2023 yang dikirimkan juga kepada Walikota Kota Semarang beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-14.2 ;
23. Foto copy Surat Teguran (Somasi 1) tertanggal 22 Agustus 2023 yang dikirimkan juga Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta tanda terima, selanjutnya diberi tanda P-14.3 ;
24. Foto copy Surat Nomor : B/4067/560/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang tanggapan atas Somasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang selanjutnya diberi tanda P-15.1;
25. Foto copy Foto Copy Surat Nomor : B/3486/560/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 tentang Jawaban Surat Pengaduan selanjutnya diberi tanda P-15.2;
26. Foto copy Surat nomor 560.0/1436 tentang Fasilitas Penyelesaian Aduan dan Surat Nomor: 560.0/1437 tentang Surat jawaban pengaduan tertanggal 8 September 2023 Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah selanjutnya diberi tanda P-16;
27. Foto copy Surat Nomor : B / 4394/560/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 tentang laporan hasil tindak lanjut atas pengaduan Para Penggugat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selanjutnya di beri tanda P-17;

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 77/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 selanjutnya diberi tanda P-18;
29. Foto seragam kerja Para Penggugat saat masuk kerja di tempat Tergugat dari awal masuk di Jl.Sisingamangaraja dengan nama Semarang Golf Club hingga di ruislag dan pindah di Jl.Gombel lama No.90 Semarang dengan nama Semarang Royale Golf hingga terakhir diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat selanjutnya diberi tanda P-19.1 – P-19.4;
30. Foto copy Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg, selanjutnya diberi tanda P – 20 ;
31. Foto copy Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg, selanjutnya diberi tanda P – 21 ;
32. Foto copy Info loker : lowongan kerja Caddy Golf Semarang Royalee Golf Terbaru di Semarang, tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P – 22 ;
33. Rekaman video, selanjutnya diberi tanda P – 23 ;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas diberi tanda dan telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7.1, P-7.2, P-9, P-9.1, P-9.4, P-15.2, bukti P-20, P-21 dan P-22 berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan asli bukti surat dikembalikan dan diterima oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi dan juga saksi ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdr. **Filix Alex** sebagai saksi I, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa Saksi bekerja sejak masih di Semarang Golf Club di Jalan Sisingamangaraja Semarang sebelum di ruislag dan saksi setelah di

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruislag lokasi Golfnya di Gombel lama Semarang juga tetap bekerja sebagai Caddy hingga tahun 2023

- Bahwa Saksi awal bekerja mengajukan Surat lamaran kerja dan setelah diterima bekerja saksi mendapat pelatihan atau training sebagai Caddy
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan training adalah Caddy Master
- Bahwa Saksi menerangkan menerima upah yang disebut fee caddy yang diterimakan setiap bulan ,dengan perhitungan Rp.50.000 setiap mendampingi Pegolf / Player dikalikan jumlah tugas selama satu bulan (bukti P.6 – P.7)
- Bahwa Saksi menerangkan setiap hari saksi wajib masuk dan melakukan absensi , dan masuk kerja dibagi menjadi 2 shift (bukti P.5) :
 - I. Shift pagi mulai jam 5.00 – 12.00 wib
 - II. Shift siang mulai jam 12.00 – 17.30 wib
- Bahwa Saksi menerangkan setiap masuk kerja wajib memakai seragam yang ditentukan oleh manajemen (bukti P19.1 – P19.4)
- Bahwa Saksi menerangkan jika Caddy tidak masuk kerja tanpa ijin kepada manajemen , maka diberi sanksi oleh Manajemen berupa sekorsing
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan sanksi adalah Caddy Master
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Caddy mendapat target dari manajemen minimal 10 kali dalam satu bulan mendampingi Player / Pegolf , jika kurang dari target minimal selama 3 bulan berturut-turut , maka akan dikenai sanksi berupa sekorsing dari Caddy Master
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat BPJS ketenaga kerjaan dari Manajemen dan yang membayar iuran BPJS juga Manajemen tanpa dipotong upah saksi (bukti P.2)
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal bekerja sebagai Caddy sebelum di ruislag dan masih di Jl.Candi ,selain mendapat seragam kerja saksi mendapat kartu pengenalan dari manajemen bahkan ada kartu tanda anggota Serikat Pekerja Caddy dan setelah di ruislag di Gombel lama

Halaman 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu tersebut masih berlaku hingga tahun 2010 untuk Kartu Serikat Pekerja Caddy (bukti P.3.1 & P.3.2)

- Bahwa Saksi menerangkan sejak di ruislag dan lokasi pindah di jalan Gombel lama oleh HRD Perusahaan setiap Caddy di minta untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang ditanda tangani bersama antara saksi dengan HRD. Saksi membenarkan bukti P-4 .
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan dari manajemen jika pimpinan pengelola akan diganti yang baru , saksi menerangkan ada pengumuman dari manajemen jika Caddy diliburkan selama 7 sampai 10 hari pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun diumumkan libur ,namun faktanya masih ada Player yang bermain golf dan ada beberapa caddy yang datang mendampingi Player/pegolf , Caddy Master juga datang , security , Pengairan juga tetap masuk bekerja .
- Bahwa Saksi menerangkan selama diumumkan libur pintu gerbang depan terdapat tulisan TUTUP dan pintu masuk kantor depan juga terdapat tulisan TUTUP , meskipun demikian Player dari KODAM tetap bisa masuk dan pelaksanaan tugas caddy dikelola oleh Caddy Master .
- Bahwa saksi menerangkan pada awal bulan September 2022 ada pemberitahuan dari Caddy master semua caddy untuk masuk bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan , dan saksi menerangkan semua staff termasuk caddy masuk seperti biasa dan melakukan tugas pekerjaannya seperti biasa & tidak ada pemberitahuan sudah ada pergantian pimpinan pengelola yang baru .
- Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya semua mengetahui ternyata pada bulan September 2022 terjadi pergantian pimpinan pengelola yaitu PT.Semarang Pesona Semesta yang bekerjasama dengan PT.Ardina Prima untuk mengelola Semarang Royale Golf .
- Bahwa saksi menerangkan meskipun terjadi pergantian pimpinan pengelola pada waktu itu semua staff, karyawan dan termasuk para caddy tetap bekerja seperti biasa hingga pada sekira bulan Mei 2023 semua caddy dikumpulkan oleh HRD yaitu Pk Edy Nglenggono ,Bp.Ikwan dan Pk Hendy . Dan Dalam pertemuan tersebut Pk.Ikwan

Halaman 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan akan dilakukan pendataan ulang semua Caddy dan akan dibuatkan perjanjian kemitraan .

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan tersebut para Caddy meminta waktu 7 hari untuk mempertimbangkan kebijakan pimpinan baru , namun ternyata satu hari berikutnya para Caddy diultimatum dan dipanggil satu persatu masuk ke ruang manajemen untuk mengisi formulir permohonan kemitraan Caddy dengan PT.Ardina Prima jika masih ingin bekerja sebagai Caddy di Semarang Royale Golf .
- Bahwa saksi menerangkan ternyata setelah mengisi formulir data diri ada 18 (delapan belas) orang menerima surat dari manajemen yang isinya menolak surat permohonan para caddy tersebut . Bahwa saksi menerangkan setelah 18 (delapan belas) orang caddy yang di PHK selanjutnya ada 8 (delapan) caddy lagi yang akan menyusul di PHK .
- Bahwa saksi menerangkan dari 18 orang yang di PHK tersebut , 10 (sepuluh) orang menerima dengan menerima tali asih sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan bergabung menjadi Caddy Booking . Sedangkan yang 8 (delapan orang) menolak dan menuntut pesangon dari Pimpinan Pengelola baru .
- Bahwa saksi menerangkan menerima tip dari player sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , bahwa tip tersebut tidak diatur oleh manajemen Semarang Royale Golf .
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2 .Sdr. **Muhammad Rois** sebagai saksi II, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa Saksi menerangkan mulai belajar bekerja sejak saksi putus sekolah SMP tahun 1988 , namun secara resmi bekerja dan membuat lamaran pekerjaan di Semarang Golf Club sejak tahun 1993 ,pada saat lapangan golf masih di Jl.Sisingamaraja

Halaman 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Penggugat dan mengetahui Para Penggugat lebih dahulu bekerja sebagai Caddy sejak sebelum saksi bekerja di Semarang Golf Club di Jl.Sisingamaraja dan saksi mengakui Para penggugat adalah seniornya di tempat kerja yang sama
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum berganti nama menjadi Semarang Royale Golf ,awalnya bernama Semarang Golf Club (SGC) , kemudian berganti nama menjadi Gombel Golf Semarang (GGS) setelah di ruislag dan berpindah lokasi di Jl. Gombel lama no.90 ,kemudian berganti nama lagi menjadi Semarang Royale Golf .
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bekerja di Semarang Gombel Club di Jl.Sisingamangaraja para caddy mendapat kartu tanda pengenal dan seragam . Dan juga mendapatkan Kartu anggota Serikat Pekerja Caddy yang berlaku sampai tahun 2010)
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di ruislag dan dipindah ke Jl.Gombel lama no.90 tahun 2006 saksi juga ikut pindah dan bekerja di Jl.Gombel Lama no.90 .
- Bahwa Saksi menerangkan posisi jabatan saksi berganti-ganti pernah menjadi caddy , caddy master dan terakhir menjadi bagdrop .
- Bahwa Saksi menerangkan caddy mendapat upah setiap satu bulan sekali yang disebut fee caddy dengan perhitungan Rp.50.000 dikalikan jumlah total tiap caddy mendampingi Player .
- Bahwa Saksi menerangkan upah yang disebut fee caddy diterimakan oleh manajemen perusahaan melalui Caddy Master . Prosedur pengajuan upah para caddy adalah Caddy Master mengajukan rekapitulasi tugas para caddy kepada Manajemen , kemudian oleh bagian keuangan diajukan ke pimpinan manajemen ,kemudian setelah di setuju bagian keuangan menyerahkan upah para caddy tersebut kepada caddy Master untuk dibagikan kepada para caddy .
- Bahwa Saksi menerangkan caddy wajib masuk dan melakukan absensi sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Caddy Master dan dalam menjalankan tugasnya caddy ditunjuk oleh Caddy master sesuai dengan rollingan antrian .

Halaman 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jadwal masuk dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi jam .05.30 – 12.30 dan shift siang jam 12.30 – 17.30 wib
- Bahwa Saksi menerangkan caddy tidak diperbolehkan untuk menolak Player yang ditunjuk oleh caddy Master kecuali Player tersebut pernah melakukan perbuatan kasar kepada Caddy , jika caddy menolak tugas yang diberikan oleh caddy master tanpa alasan yang jelas maka akan diberi sanksi sekorsing .
- Bahwa Saksi menerangkan para caddy tiap bulan mendapatkan target minimal mendampingi player 10 (sepuluh) kali setiap bulannya , jika kurang dari 10 (sepuluh) kali maka akan mendapat sanksi sekorsing selama 3 kali rolling .
- Bahwa Saksi menerangkan Para Caddy diwajibkan masuk kerja dan melakukan absensi dalam satu bulan minimal 20 (dua puluh) hari , jika tidak memenuhi absensi minimal yang ditentukan maka caddy mendapat sanksi sekorsing dari caddy master .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap pergantian pimpinan pengelola seluruh staf, karyawan termasuk caddy tidak ada pengakhiran hubungan kerja , semua tetap masuk seperti biasa dan tidak membuat surat lamaran baru . Semua staff ,karyawan dan caddy hanya mengisi formulir data diri untuk pendataan ulang oleh pimpinan pengelola baru .
- Bahwa Saksi menerangkan Caddy menerima tip dari player sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan pada sekira bulan Agustus 2022 semua staff dan karyawan termasuk caddy di liburkan selama 10 (sepuluh) hari . Namun meskipun libur ternyata tetap ada player dari KODAM masuk untuk bermain golf sehingga oleh caddy master ada beberapa caddy yang tetap masuk untuk mendampingi player dari KODAM tersebut . Saksi menerangkan player dari KODAM masuk atas seijin dari ibu Walikota dan yang mengelola para Player dan Caddy adalah Caddy Master .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di bidang Golf terdapat asosiasi golf yaitu PGI (Persatuan Golf Indonesia) dan Asosiasi Pengusaha Golf Indonesia (APGI) . Bahwa jika PGI bersifat Nasional karena tidak ada

Halaman 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan usia untuk para caddy nya sedangkan APGI bertaraf internasional karena terdapat aturan batas usia untuk para caddy nya .

- Bahwa Akhirnya GGS (Gombel Golf Semarang) mengikuti asosiasi PGI mengingat Caddy laki-laki di GGS tidak ada pembatasan usia sesuai dengan janji dari Bp. Sri Puryono pada saat lapangan golf di ruislag dan dipindah di Jl.Gombel Lama No.90 berjanji khusus untuk Caddy laki-laki lama yang bekerja sejak dari Jl.Sisingamangaraja di bedol pindah di Jl.Gombel Lama No.90 diperbolehkan bekerja sebagai caddy selamanya
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan tidak ada lagi yang disampaikan;

3 .Sdr. **Ediyanto Nglenggono,SE** sebagai saksi III, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menerangkan mulai bekerja di tempat Tergugat yang dahulu bernama Gombel Golf Semarang (GGS) sejak tahun 2006
- Bahwa saksi menerangkan awal masuk bekerja jabatannya sebagai staff operasional ,kemudian caddy Master ,kemudian bagdrop dan Stater .
- Bahwa saksi menerangkan menjadi HRD pada tahun 2013 sampai dengan 2022 dan saat ini saksi sebagai Supervisor HRD
- Bahwa saksi menerangkan yang pernah menjadi Pimpinan Pengelola Semarang Royale Golf yang dahulu bernama Gombel Golf Semarang yaitu :
 - PT.Putra Wahid Sejahtera (PT.PWS) dari tahun 2006 – 2011
 - PT. Damar Jaya Lestari dari tahun 2011 – 2013
 - PT. Aksara Maju Perkasa dari tahun 2013 – 2022
 - PT. DK 99 hanya 1 bulan di tahun 2022
 - PT. Semarang Pesona Semesta (PT. SPS) dari tahun 2022 hingga sekarang
- Bahwa saksi menerangkan caddy masuk awal mengajukan surat lamaran ,kemudian interview ,setelah lulus interview diadakan pelatihan / training sebagai Caddy selama 20 hari dan jika lulus training maka caddy

Halaman 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani Surat Pernyataan (Bukti P.4), diberi seragam dan mulai bekerja sebagai Caddy sesuai dengan shift yang ditentukan .

- Saksi menerangkan Caddy masuk sesuai dengan jadwal yang telah dibuat caddy master terbagi menjadi 2 shift ,yaitu shift pagi masuk absen jam 05.00 12.00 dan shift siang jam. 12.00 – 17.30
- Bahwa tugas caddy setiap harinya yang mengatur adalah Caddy Master sesuai dengan antrian yang diatur oleh caddy master .
- Bahwa saksi menerangkan caddy menerima upah yang disebut fee caddy setiap bulannya dari perusahaan yang diterimakan melalui caddy master. Saksi menerangkan proses penerimaan fee caddy dari rekapitulasi tugas caddy selama satu bulan yang dibuat oleh Caddy Master ,kemudian diajukan ke bagian keuangan , kemudian setelah disetujui oleh bagian keuangan fee caddy diserahkan kepada Caddy Master untuk dibagikan kepada Para Caddy berdasarkan daftar fee caddy yang dibuat oleh bagian keuangan . Namun untuk saat ini yang membagikan upah caddy yang berupa fee caddy adalah bagian keuangan langsung dan tidak melalui Caddy Master .
- Bahwa saksi menerangkan waktu masuk awal bekerja di Semarang Royale Golf yang dahulu bernama Gombel Golf Semarang tahun 2006 mengetahui Para Penggugat sudah bekerja sebagai caddy
- Bahwa saksi menerangkan jika caddy tidak masuk dan tidak absen tanpa ijin ,maka dikenai sanksi sekorsing oleh Caddy Master sedangkan saksi mendapat laporan dari Caddy Master .
- Bahwa saksi menerangkan pada sekira bulan Agustus 2022 tanggal 22 saksi mendapat pemberitahuan dari Pemkot Kota Semarang akan ada peralihan pimpinan pengelola baru dari DK 99 kepada PT. Semarang Pesona Semesta (PT.SPS) , untuk itu saksi diperintahkan untuk meliburkan sementara seluruh staf, karyawan dan caddy selama 7 sampai 10 hari dan diberi tulisan TUTUP .
- Bahwa saksi menerangkan selama diliburkan masih ada beberapa staf dan karyawan yang masuk seperti Satpam masuk sesuai jadwal yang telah dibuat , pengairan ,HRD dan bagian tehniisi ,sehingga lokasi tetap terawat dan terjaga dengan baik .Bahwa saksi menerangkan selama

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



diliburkan saksi masuk dua kali pada pagi hari untuk mengecek lokasi tetap terawat dan karyawan yang masuk menjalankan tugasnya dengan baik . Bahwa saksi menerangkan dibayar harian oleh Pemkot selama diliburkan .

- Bahwa saksi menerangkan pada awal September 2022 semua staff, karyawan dan caddy masuk seperti biasa dan caddy langsung menjalankan aktivitas tugasnya sebagai caddy yang diatur oleh caddy master .
- Bahwa saksi menerangkan setelah masuk pada bulan September 2022 saksi membuat surat lamaran baru kepada PT.Ardina Prima . Saksi juga menerangkan tidak ada penyelesaian sebelumnya dari Pimpinan pengelola sebelumnya dan tidak ada surat pengunduran diri yang dibuat baik seluruh staff ,karyawan maupun caddy sebelum pergantian pimpinan pengelola baru .
- Bahwa saksi menerangkan pada sekira bulan Mei 2023 para caddy dikumpulkan dan saksi mendampingi HRD dari PT.Ardina Prima untuk menjelaskan prosedur kemitraan antara Caddy dengan PT.Ardina Prima
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2023 mendampingi HRD PT.Ardina Prima memanggil Caddy satu persatu diruang manajemen untuk memerintahkan para caddy mengisi formulir data diri yang dibuat oleh HRD PT.Ardina Prima
- Bahwa saksi menerangkan setelah semua Caddy mengisi dan mengumpulkan formulir data diri yang dibuat oleh HRD PT.Ardina Prima , formulir tersebut dibawa oleh HRD PT.Ardina Prima
- Bahwa saksi menerangkan setelah Caddy mengisi formulir yang disediakan oleh HRD PT.Ardina Prima para caddy tetap bekerja seperti biasanya
- Bahwa saksi menerangkan setelah beberapa hari mengisi formulir yang disediakan oleh HRD PT.Ardina Prima kemudian terbit surat jawaban permohonan kemitraan dari PT. Ardina Prima untuk para Caddy .
- Bahwa saksi menerangkan ada 18 (delapan belas) orang Caddy yang tidak diterima dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut yaitu yang berusia 58 tahun ke atas .

Halaman 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setiap pergantian pimpinan pengelola semua staff, karyawan dan caddy tetap masuk seperti biasa dan tidak ada proses penyelesaian dari pimpinan Pengelola sebelumnya
- Bahwa saksi menerangkan semua caddy menerima kartu BPJS ketenaga kerjaan dari Perusahaan dan yang membayar iuran BPJS setiap bulannya adalah perusahaan .
- Bahwa saksi menerangkan setelah terbit surat jawaban dari PT.Ardina Prima untuk Para Caddy ,maka muncul masalah karena 8 orang Caddy menuntut haknya
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa keputusan hasil mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ,karena saksi hanya ikut mediasi 2 (dua) kali saja .
- Bahwa saksi menerangkan disemua perusahaan Golf sistem manajemennya sama yaitu percampuran antara pekerja harian dan bulanan maksudnya untuk pemberian upah dihitung harian namun pembayaran upahnya yang disebut fee caddy diberikan oleh Perusahaan kepada Caddy setiap satu bulan sekali .
- Bahwa saksi menerangkan Para Caddy tidak mendapatkan THR setiap tahunnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan tidak ada lagi yang disampaikan;

4.Sdr. **DR.Mashari,SH,MH** sebagai saksi ahli, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Ahli bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hubungan kemitraan adalah hubungan kerjasama dimana keduanya saling terkait di dalam pelaku usaha mikro dan menengah .
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hubungan kemitraan mengacu dari Undang-Undang No.20 tahun 2008
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hubungan kemitraan kedudukannya sejajar ,sama dan seimbang serta saling menguntungkan . Bahwa hubungan kemitraan terjalin ada penyertaan modal dari kedua belah

Halaman 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dan perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak . Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara atasan (pengusaha) dan bawahan (Pekerja)

- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kemitraan harus dibuat oleh kedua belah pihak agar ada keseimbangan , kesepakatan dan kenyamanan .
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kerja adalah hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja yang diatur dalam perjanjian kerja dan memuat unsur pekerjaan,upah dan perintah , pekerja harus patuh sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pengusaha , Pekerja mendapatkan upah setiap bulan dari pengusaha .
- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum hubungan kerja adalah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang sudah dirubah dan disempurnakan pada Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenaga kerjaan .
- Bahwa Ahli menerangkan Fee Caddy yang diterima Para Penggugat adalah merupakan upah sebagai bayaran dari hasil kerja yang diterimakan setiap bulan oleh Manajemen Tergugat.
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kerja atas dasar adanya pekerjaan,perintah,upah, hak dan kewajiban , ada absensi , ada hubungan atasan dan bawahan maka termasuk hubungan kerja .
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada perjanjian kemitraan ,namun mengacunya dari Undang-undang Ketenaga kerjaan maka perjanjian tersebut dapat di batalkan .
- Bahwa Ahli menerangkan bilamana hubungan kemitraan salah satu pihak tidak ada penyertaan modal , maka hubungan tersebut menjadi hubungan kerja .
- Bahwa Ahli menerangkan Caddy masa kerjanya harus diakui oleh Pimpinan pengelola baru dari Semarang Royale Golf . Ahli menerangkan jika ada peralihan kepemimpinan, maka pengusaha yang baru yang menanggung seluruh beban karyawan kecuali diperjanjikan lain , sehingga dengan demikian karyawan tidak diterlantarkan karenanya karyawan punya hak untuk menuntut

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 16, berupa:

1. Foto copy Surat Disnaker Panggilan Klarifikasi 12 Juni 2023, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Surat Disnaker Panggilan Klarifikasi 16 Juni 2023, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotocopy Surat Disnaker Panggilan Klarifikasi 05 Juli 2023, diberi tanda T – 3 ;
4. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, diberi tanda T – 4 ;
5. Fotocopy Akta Pendirian PT. Ardina Prima Nomor 1 tanggal 4 Januari 2002, diberi tanda T – 5
6. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Semarang Royalee Gol antara PT Semarang Pesona Semesta dan PT Ardina Prima Nomor : 001/SPS-TNT/IX/2022, diberi tanda T – 6 ;
7. Foto copy Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda T - 7 ;
8. Foto copy Caddy FEE SRG 2023, diberi tanda T – 8 ;
9. Fotocopy Surat Direktur perihal Jawaban Permohonan Kemitraan Caddy Nomor : 095/AP-SMG/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, diberi tanda T – 9 ;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Cadde Semarang Royale Golf – PT Ardina Prima No. 045/AP-SRG/PKM.CA/I/2023 tanggal 27 April 2023, diberi tanda T – 10;
11. Fotocopy Surat Disnaker Jawaban Surat Pengaduan Nomor : B/3486/560/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda T – 11 ;
12. Fotocopy Akta Perubahan Terakhir PT Ardina Prima tanggal 21 November 2023 No.11, diberi tanda T – 12 ;
13. Foto copy Catatan caddy fee Semarang Royale Golf – Februari 2024, diberi tanda T – 13 ;
14. Foto copy Slip pembayaran Golfer, diberi tanda T – 14 ;
15. Foto dokumentasi penutupan Gombel Golf, diberi tanda T – 15 ;
16. Foto copy Berita online Penutupan Gombel Golf – 22 Agustus 2024, diberi tanda T – 16 ;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas diberi tanda dan telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, berupa copy dari copy tidak ditunjukkan aslinya, T-1 berupa screenshot

Halaman 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, T-7, T-8, T-15 dan T-16 berupa copy dari print out tidak ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan asli bukti surat dikembalikan dan diterima oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Sdr. Sumarno sebagai saksi I, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi awal mula masuk bekerja di Semarang Royale Golf sebagai Satpam pada tahun 2022 .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 pada saat saksi masuk shift pagi jam.06.00 datang petugas satpol PP dan Pemkot yang hendak menutup pengelolaan sementara .
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penutupan sementara seluruh staf,karyawan dan Caddy diliburkan selama 7 – 10 hari oleh Manajemen
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di liburkan sementara saksi tidak mengetahui siapa Pimpinan pengelola baru yang akan masuk .
- Bahwa saksi menerangkan setelah libur 10 hari , semua staff, karyawan termasuk Caddy masuk seperti biasanya
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi sebagai Danru (Komandan Regu) satpam sehingga masuk shift
- Bahwa saksi menerangkan selama di liburkan saksi masuk sesuai dengan jadwal shift yang sudah ditentukan
- Bahwa saksi menerangkan selain satpam yang masuk selama diliburkan yang masuk adalah tehnisi, bagian pengairan dan kebersihan ,sehingga selama diliburkan kondisi lokasi bersih dan terawat .
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Februari 2024 Saksi di angkat sebagai Caddy Master

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Caddy tidak masuk dan absen tanpa ijin maka dikenai sanksi 7 kali rolling oleh Caddy Master
- Bahwa saksi menerangkan jika Caddy menolak mendampingi player yang ditunjuk oleh Caddy Master, maka Caddy tersebut dikenai sanksi sekorsing
- Bahwa saksi menerangkan Caddy juga menerima tip dari player sebesar minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

2.Sdri. Tri Wuladari sebagai saksi II, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai caddy Semarang Royale Golf sejak tahun 2013 yang sebelumnya bernama Gombel Golf Semarang
- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja saksi mengalami tiga kali pergantian Pimpinan Pengelola
- Bahwa saksi menerangkan setiap pergantian pimpinan pengelola saksi selalu membuat surat lamaran kerja
- Bahwa saksi menerangkan tiap pergantian pimpinan pengelola tidak ada penyelesaian dari pengelola sebelumnya, tidak ada pesangon dari pimpinan pengelola lama dan tidak ada pemberitahuan dari manajemen jika ada pergantian pimpinan pengelola.
- Bahwa saksi menerangkan awal mengetahui ada lowongan kerja di Semarang Royale Golf yang dahulu bernama Gombel Golf Semarang dari temannya yang sudah bekerja terlebih dahulu. Dan pada periode berikutnya manajemen menempelkan pengumuman lowongan kerja di papan tulis, dan juga di Media massa.
- Bahwa saksi juga membenarkan adanya lowongan pekerjaan sebagai Caddy sebagaimana bukti P.22
- Bahwa saksi menerangkan caddy masuk kerja sesuai dengan shift yang dibuat oleh Caddy Master, ada 2 shift yaitu shift pagi dan shift siang.

Halaman 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diwajibkan masuk dan absen tiap hari ,namun mendapatkan tugas dari Caddy Master untuk mendampingi Player tidak setiap hari ,diatur rollingan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Caddy Master
- Bahwa saksi menerangkan setiap masuk kerja wajib menggunakan seragam yang ditentukan oleh Caddy Master dan celana panjang hitam
- Bahwa saksi mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan dari perusahaan dan yang membayar iuran BPJS ketenagakerjaan juga perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan jika mendapat tugas mendampingi player dalam satu hari mendapat 2 (dua) player maka Caddy harus menyelesaikan tugas tersebut sampai selesai meskipun sudah ada pergantian shift .
- Bahwa saksi menerangkan setiap mendampingi satu player selama empat jam .
- Bahwa saksi menerangkan menerima upah yang disebut caddy fee setiap satu bulan sekali dari perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan juga menerima tip dari player yang besarnya berbeda-beda , bahkan penghasilan saksi dapat mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya jika Player ramai terdiri dari fee Caddy dari perusahaan dan tip dari player.
- Bahwa saksi menerangkan besaran tip dari player berbeda – beda .namun saksi menerima tip dari player minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan minimal menerima penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengajukan surat lamaran kepada Pimpinan pengelola yang baru yaitu PT.Ardina Prima saksi tidak diikat dengan surat perjanjian
- Bahwa saksi menerangkan jika akan pulang lebih awal dari jadwal kerja maka harus seijin Caddy Master , jika pulang awal tanpa ijin Caddy Master maka akan diberi sanksi oleh caddy Master
- Bahwa saksi menerangkan statusnya bekerja sebagai caddy adalah sebagai mitra dan bukan sebagai pekerja , namun saksi ternyata tidak

Halaman 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membedakan apa yang dimaksud dengan Mitra Kerja dan apa yang dimaksud dengan Pekerja .

3.Sdri. Ayu Putri Marlina sebagai saksi III, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Semarang Royale Golf sebagai staff keuangan
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai staff keuangan adalah menerima setoran
 - Bill dari front office setiap harinya , bahwa setiap hari saksi menerima setoran bill dari
 - Front office sebanyak dua kali yaitu jam 12.00 wib / siang dan jam.15.00 wib / sore
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya juga mencocokkan pengajuan caddy fee dari caddy Master setiap bulannya
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan pemberian gaji terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 25 tiap bulannya dan dibagikan kepada Caddy setiap awal bulan
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengeluaran upah Caddy yang disebut caddy fee
- Bahwa saksi menerima rekapitulasi tugas caddy dari Caddy Master , kemudian saksi mencocokkan daftar upah caddy fee dengan rekapitulasi tugas caddy , jika sudah sesuai maka saksi mengajukan ke Pimpinan Keuangan Pusat , jika sudah di setuju oleh Pimpinan pusat maka saksi membagikan kepada Caddy sesuai dengan daftar upah caddy Fee
- Bahwa saksi menerangkan yang menyimpan uang setoran bill termasuk upah caddy adalah perusahaan .

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 01 April 2024 ;

Halaman 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilampiri Risalah dan/atau Anjuran penyelesaian perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat salah menyebutkan Pihak Tergugat dalam gugatan, dimana Para Penggugat menyebutkan pihak Tergugat adalah SEMARANG ROYAL GOLF, yang berkedudukan di Jl. Gombel Lama No. 90, RT. 005, RW. 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyum, anik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah dan menanggapi dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa pihak yang berselisih dalam perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, dimana mereka dapat sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara a quo sebagai Penggugat adalah pekerja dan Tergugat adalah perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia

Sedangkan angka 7 menyebutkan bahwa Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

- 1) Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
 2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi error in persona: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa secara umum, error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan,

Halaman 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang/pihak yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Error in persona merupakan suatu bentuk salah menentukan subyek hukum yang dituntut atau di gugat. Kesalahan subyek hukum disini dapat berarti kesalahan orang/pihak yang dituntut atau digugat. Sehingga penyebutan identitas subyek hukum ini harus jelas dan benar, supaya tidak menimbulkan multitafsir sehingga bisa menyebabkan salah orang/pihak yang dituntut atau digugat. Disamping itu terkait dengan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap nantinya, dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab dan harus melaksanakan isi putusan tersebut. Hal ini juga untuk memenuhi azaz manfaat dari putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan perkara a quo Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah para pekerja Tergugat yang telah bekerja di Semarang Royale Golf, yang berkedudukan di Jl.Gombel Lama 90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo, Kec.Banyumanik Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat yang hadir adalah PT. Ardina Prima, yang berkedudukan di Jl Pemuda No. 91 E, Kota Semarang, Yang hadir di persidangan adalah kuasa Direktur Utama PT. Ardina Prima, yaitu :

1. **EKWAN PRIYANTO**, HR PT. ARDINA PRIMA, beralamat Jl Ketileng Indah Utara I No. 19A. RT. 003, RW. 011, Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang;
2. **HENDY BAGUS NUGROHO**, HR PT. ARDINA PRIMA, beralamat di Jl. Karinsih Utara III No. 7, RT. 003, RW. 003, Ngaliyan, Ngaliyan, Semarang;
3. **LUPITA SARI KUSUMASTITI**, Staf HR PT. ARDINA PRIMA, beralamat di Puri Anjasmoro Nlok L XIII No. 5, RT. 004, RW. 002, Tawang Sari, Semarang Barat, Semarang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan PT. Ardina Prima nomor 1 tanggal 04 Januari 2002 yang di buat di Notaris R. Widyarso Kurniadi, S.H, Notaris di Semarang, dapat diketahui bahwa PT. Ardina Prima berkedudukan di Jl Pemuda No. 91 E, Kota Semarang dan dipimpin oleh Direktur Utama Sdr. M. Iwan Setiawan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat pihak Tergugat disebutkan adalah **Semarang Royale Golf**, berkedudukan di Jl.Gombel Lama 90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo, Kec.Banyumanik Kota Semarang. Dimana

Halaman 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Semarang Royale Golf adalah sebuah nama tempat atau lokasi tempat permainan golf di kota Semarang. Bukan sebuah perusahaan atau pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian terdapat perbedaan penyebutan pihak Tergugat dalam gugatan a quo. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum dan pihak mana yang nantinya bertanggung jawab terhadap akibat hukum adanya pemutusan hubungan kerja yang diperselisihkan dimaksud;

Menimbang bahwa Semarang Royale Golf adalah sebagaimana yang dimaksud dalam merek dagang, dimana Semarang Royale Golf sendiri di miliki oleh Pemerintah Kota Semarang yang bekerja sama dengan PT. Semarang Pesona Semesta untuk mengoperasikannya. Sedangkan PT. Ardina Prima adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Semarang Pesona Semesta untuk mengelola Sumber Daya Manusia di PT. Semarang Pesona Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yaitu Semarang Royale Golf yang berkedudukan di Jl.Gombel Lama 90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo, Kec.Banyumanik Kota Semarang, bukanlah pihak dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga tidak memenuhi syarat formilnya atau terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat tersebut. Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut berdasar hukum dan dikabulkan. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp. 141.500,00 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen) dan karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp. 141.500,00 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, ASEP PERMANA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, ANTON CATUR SULISTIYO, S.H dan SUWARDIYONO, S.H, M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, diputus dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, MEIRINA NURFADIAH N, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ANTON CATUR SULISTIYO, S.H

ASEP PERMANA, S.H, M.H

Ttd

SUWARDIYONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MEIRINA NURFADIAH N, S,H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBPN panggilan	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Panggilan	Rp. 21.500,00

Jumlah Rp. 141.500,00

(seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen)